

**INDIKASI PERJANJIAN INTEGRASI VERTIKAL DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK
SEHAT
(STUDI KASUS : PT. GARUDA INDONESIA)***

Oleh :

Randy Saputra**
Marwanto***
I Nyoman Mudana****

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Karya ilmiah dengan judul, “Indikasi Perjanjian Integrasi Vertikal Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus PT. Garuda Indonesia)” Permasalahan yang muncul disini karena terdapat norma kabur yang mengakibatkan multitafsir terhadap norma yang mengatur perjanjian integrasi vertikal tersebut mengingat bahwa perjanjian integrasi vertikal merupakan strategi ekonomi yang sangat menguntungkan sedangkan dalam perspektif hukum, perjanjian integrasi vertikal merupakan suatu perjanjian yang dilarang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah hukum yang mengatur pada perjanjian integrasi vertikal yang melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk menguasai produksi barang atau jasa jika dapat mengakibatkan suatu persaingan usaha, yang tidak sehat atau merugikan masyarakat dan untuk membuktikannya harus menggunakan pendekatan *rule of reason*, serta indikasi dengan termasuk kategori melanggar hukum persaingan usaha dengan mempertimbangkan faktor-faktor yaitu, akibat terhadap persaingan, pertimbangan bentuk usaha sebagai dasar tindakan tersebut, kekuatan pangsa pasar, dan alternatif yang ada.

Kata Kunci : Perjanjian Integrasi Vertikal, Hukum Persaingan Usaha, Pelaku Usaha

* Tulisan ini adalah tulisan ilmiah dari ringkasan skripsi

** Penulis I, Adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Randy Saputra,
randysaputra.orb@gmail.com

*** Penulis II, Adalah Dosen Pengajar Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas
Udayana

**** Penulis III, Adalah Dosen Pengajar Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas
Udayana

ABSTRACT

Scientific papers entitled, "Indication of Vertical Integration Agreement In Legal Perspective of Unfair Business Competition (A Study Case Of PT Garuda Indonesia)" The problem that occurred here is caused by the existence of a blurring norms which resulted in multi-interpretation against the ruled norm agreement about vertical integration itself considering that the vertical integration agreement illiquid strategies of economic which profitable while in the perspective of law, the agreement of vertical integration illiquid a prohibited agreement. This research is considered as a normative legal research. The results of this research found that governing law agreement prohibits the vertical integrations trade with other businessmen that aims to control the production of goods and or services that could be led to an unhealthy business competition or detrimental to society that to be proven it should be using the rule of reason approach, as well as the indication of categories including breaking the law by considering the business competition factors, namely a result against the competition, business considerations that could be the cause of action, the power of the market share and other alternatives available.

Keywords: Vertical Integration Agreement, Business Competition Law, Business Practices, Business Practitioner

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktik ekonomi sudah menjadi bagian dari hidup masyarakat sejak dulu sampai sekarang, istilah praktik ekonomi identik dengan kegiatan dagang yaitu jual beli atau tukar menukar barang maupun jasa dan di dalam praktik tersebut sudah tentu ada proses pengadaan barang dan jasa oleh produsen yang bertujuan untuk disalurkan sampai ke konsumen. Pengadaan barang atau jasa sebenarnya adalah upaya dari pihak penyedia untuk menghasilkan barang yang diinginkannya dengan berbagai cara agar tercapainya kesepakatan harga, waktu, dan lainnya

dengan konsumen.¹ Praktik ekonomi tidak terlepas suatu persaingan antar pelaku usaha satu dan pelaku usaha lain yang sama-sama ingin mencari keuntungan semaksimal mungkin, persaingan dalam dunia usaha adalah *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak untuk berlangsungnya ekonomi pasar. Walaupun dapat dikatakan bahwa adakalanya persaingan usaha itu sehat (*fair competition*), tetapi dapat juga menjadi tidak sehat (*unfair competition*)² dimana manfaat bersaing di dalam dunia usaha merupakan cara efektif untuk mencapai pendayagunaan sumber daya secara maksimal.³ Persaingan diasumsikan sebagai solusi terbaik dalam perekonomian, seperti yang dikemukakan oleh Adam Smith, prinsip dasar terjadinya keunggulan ekonomi pasar adalah keinginan untuk mencari keuntungan, yaitu kebahagiaan terbesar individu jika dapat diwujudkan melalui proses bersaing. Kemudian apabila potensi pasar berjalan optimal, maka campur tangan pemerintah terhadap pasar tidak perlu dilakukan.⁴ Terkait dengan hal ini, maka akan timbul persaingan usaha diantara para pelaku usaha dalam memproduksi, pelaku usaha akan berusaha untuk memproduksi barang atau jasa dengan seefisien mungkin agar dapat memenangkan pasar. Secara otomatis akan terjadilah pemanfaatan sumber daya secara efisien dan konsumen akan memperoleh barang atau jasa dengan kualitas dan harga yang bersaing.⁵

¹ Adrian Sutedi, 2010, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, h.3.

² Anggita Darmayoni, Jurnal, 2016, *Merger Terkait Dengan Indikasi Penguasaan Pangsa Pasar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Universitas Udayana, h.2.

³ Johnny Ibrahim, 2006, *Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia)*, Bayu Media, Malang, h.102.

⁴ Pratama Raharja, 2006, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro Ekonomi dan Makro Ekonomi)*, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h.12-13.

⁵ Frank Fishwick, 1995, *Seri Strategi Manajemen Strategi Persaingan*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, h.36-37.

Integrasi Vertikal merupakan satu dari berbagai perjanjian yang dilarang, perjanjian integrasi vertikal sendiri diatur di dalam Pasal 14 Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.” Dalam pasal tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana indikasi suatu perjanjian dapat dianggap memenuhi syarat terjadinya suatu Integrasi vertikal, sehingga muncul keaburan norma yang menyebabkan timbulnya berbagai multitafsir dari pemahaman pasal 14 tersebut. KPPU pernah menetapkan PT. Garuda Indonesia sebagai pelaku perjanjian integrasi vertikal ini dan untuk mengetahui itu maka diperlukan adanya penelitian lebih lanjut dengan pendekatan *Rule of Reason*, yaitu dengan pembuktian lebih lanjut untuk menentukan apakah perjanjian integrasi vertikal tersebut dapat dianggap sebagai perjanjian yang dilarang atau tidak, sehingga perlu adanya kejelasan aturan mengenai bagaimana indikasi suatu usaha dapat dikatakan usaha tidak sehat. Maka dari itu perlu diadakannya penelitian lebih dalam mengenai indikasi perjanjian integrasi vertikal tersebut yaitu dengan judul **“INDIKASI PERJANJIAN INTEGRASI VERTIKAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI KASUS : PT. GARUDA INDONESIA)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan Perjanjian Integrasi Vertikal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
2. Bagaimana Indikasi Perjanjian Integrasi Vertikal yang termasuk persaingan usaha tidak sehat dalam hukum persaingan usaha terkait dengan kasus PT. Garuda Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengetahui tentang aturan serta indikasi suatu perjanjian integrasi vertikal yang termasuk didalam persaingan usaha tidak sehat.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di sini dengan jenis penelitian hukum normatif. Ciri-ciri mendasar pada penelitian ini adalah dengan sumber utamanya merupakan bahan-bahan hukum, mengingat dalam penelitian ini yang dianalisa adalah bahan hukum yang terdapat aturan-aturan dengan bersifat normatif.⁶ Dengan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan analisis konsep hukum (*analitical and conseptual approach*).

⁶ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h.86.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Pengaturan Perjanjian Integrasi Vertikal Dalam Hukum Persaingan Usaha

Pengaturan perjanjian integrasi vertikal dalam hukum persaingan usaha adalah dengan larangan melakukan perjanjian integrasi vertikal terkait pasal 14 UU No.5 Tahun 1999, dimana aturan didalamnya memandang perjanjian integrasi vertikal sebagai perjanjian yang dilarang, walaupun menurut pandangan ekonomi merupakan strategi yang sangat menguntungkan karena hal ini dapat memotivasi perusahaan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara maksimal, yang kemudian akan tercipta alokasi sumberdaya yang maksimum efisiensinya dan keuntungan yang mungkin diperoleh dengan menggunakan integrasi vertikal ini adalah jaminan kualitas bahan baku yang dibutuhkan dan menghemat biaya eksternal. Tetapi larangan perjanjian integrasi vertikal disini adalah perjanjian yang dilakukan pelaku usaha dengan pelaku usaha lain untuk merangkaikan proses produksi yang bertujuan menguasai produksi jasa atau barang tertentu. Pelarangan integrasi vertikal ini menggunakan pendekatan *Rule of Reason* yaitu pelanggaran terjadi apabila integrasi vertikal tersebut menghasilkan persaingan usaha yang merugikan masyarakat. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk membuktikan bahwa integrasi vertikal yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat dan atau merusak persaingan usaha yang sehat.

Prosedur penegakan hukum terkait dengan perjanjian integrasi vertikal yang dilarang oleh KPPU dimulai dengan adanya laporan baik dari pelaku usaha lain atau masyarakat. Laporan ini didasari dari munculnya indikasi suatu integrasi vertikal. Indikasi tersebut menjadi dasar dilaksanakannya suatu pemeriksaan

pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan merupakan gerakan komisi dengan mencari atau memeriksa apabila suatu laporan dianggap dapat atau tidak dapat dilanjutkan kepada tahap pemeriksaan lanjutan.⁷ Pasal 39 UU No.5 Tahun 1999 tertulis jarak waktu pemeriksaan pendahuluan selama tiga puluh hari, dihitung sejak tanggal penetapan dilakukannya pemeriksaan pendahuluan. Pada tahap ini bukan laporan saja yang diperiksa, namun pemeriksaan yang dilaksanakan oleh komisi itu sendiri juga wajib melalui proses pemeriksaan pendahuluan ini. Dalam tahap ini majelis komisi juga bisa meminta terlapor atau pihak pelapor untuk hadir, kemudian dapat diminta penjelasannya, jika majelis mempunyai dugaan kuat ada atau tidak ada suatu integrasi vertikal.

Putusan kemudian dibacakan didalam sidang terbuka untuk umum kemudian segera memberitahukan kepada pihak pelaku usaha. Putusan komisi telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak ada suatu keberatan, dan kemudian dapat diajukan penetapan esksekusi kepada pengadilan negeri. Prosedur pengajuan keberatan ke Pengadilan Negeri, dilakukan oleh pelaku usaha maksimal 14 (empat belas) hari terhitung dari diterimanya pemberitahuan putusan. Pihak yang merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat mengajukan kepada Mahkamah Agung berupa kasasi.

Sanksi Hukum terhadap para pihak yang melakukan perjanjian integrasi vertikal dapat dilihat dari UU No.5 Tahun 1999 dimana terdapat aturan mengenai hukuman yang merupakan tindakan administratif, pidana pokok, dan pidana tambahan. Sanksi administratif diatur didasari Pasal 47,

⁷ Rachmadi Usman, 2004, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h.186.

kemudian hukuman pidana pokok didasari Pasal 48, dan pidana tambahan ada didalam Pasal 49.

2.2.2 Indikasi Perjanjian Integrasi Vertikal Yang Termasuk Persaingan Usaha Tidak Sehat Terkait Kasus PT. Garuda Indonesia

Indikasi perjanjian integrasi vertikal yang dilarang dalam hukum persaingan usaha dapat diketahui dengan menguraikan unsur didalam larangan terhadap perjanjian integrasi vertikal itu sendiri, yaitu:

Unsur pertama adalah mengenai sasaran penerapan ketentuan atau subjek pelaku usaha yang bagaimana yang dimaksud oleh Pasal 14. Pasal 14 berlaku bagi badan usaha atau pelaku usaha sebagai mana tertulis pada Pasal 1 angka 5 dimana menyatakan bahwa pelaku usaha merupakan setiap perorangan maupun badan usaha, dapat berbentuk badan hukum ataupun bukan berbentuk badan hukum dimana berkedudukan dan didirikan atau berkegiatan dalam wilayah hukum negara republik indonesia, baik itu bersama-sama atau sendiri melalui perjanjian, yang melaksanakan berbagai macam usaha dalam bidang ekonomi.

Unsur kedua yaitu mengenai unsur perjanjian yang diatur dalam Pasal 14, dimana perjanjian tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perjanjian formal yang diatur dalam Pasal 1 angka 7. Pasal 1 angka 7 mensyaratkan adanya perikatan diantara para pelaku usaha baik tertulis maupun tidak tertulis dan dengan nama apapun, sehingga kegiatan yang saling menyesuaikan seperti diatur dalam Pasal 23 dan 24 tidak dapat disebut perjanjian. Pembatasan lebih lanjut dapat dipertegas dengan melihat objek perjanjian adalah mengenai barang dan atau jasa. Kemudian pembedaan selanjutnya adalah mengenai perjanjian yang bersifat

vertikal dan horizontal. Horizontal dan vertikal di sini digunakan untuk menunjukkan perbedaan hubungan antara para pelaku usaha. Apabila para pelaku usaha adalah pesaing di pasar bersangkutan maka dikategorikan sebagai hubungan horizontal dan perjanjian yang dibuat adalah perjanjian horizontal. Apabila para pelaku usaha bukan pesaing di pasar bersangkutan maka perjanjian yang dibuat dikategorikan sebagai perjanjian vertikal. Dalam Pasal 14 disebutkan bahwa perjanjian yang bertujuan mengontrol produksi adalah dilarang, yang dimaksud disini adalah kesepakatan di mana suatu perusahaan bertujuan mengendalikan produksi dari barang-barang yang dipasok oleh perusahaan tersebut. Dari sudut pandang pelaku usaha lain dapat dipahami bahwa di sini diinginkan menjangkau baik perjanjian horizontal maupun vertikal. Tujuan primer adalah gambaran vertikal antara pemasok dengan pengguna, hal ini terlihat dari posisi sistematis terhadap Pasal 14 dan dari judulnya (integrasi vertikal).

Unsur yang ketiga adalah mengenai rangkaian produksi, apakah termasuk integrasi maju atau integrasi mundur. Dalam rumusan Pasal 14 tidak mengandung pernyataan jelas apakah perjanjian penguasaan atas produksi hanya berlaku untuk integrasi maju atau juga berlaku untuk integrasi mundur. Pasal 14 menyebutkan rangkaian produksi tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut maksud istilah tersebut, dimana Pasal 14 menyamakan jasa dengan produk. Tetapi jasa tersebut juga harus terintegrasi dalam rangkaian produksi. Dari penjelasan Pasal 14 dapat ditarik kesimpulan bahwa maksud utama penyusun undang-undang adalah yang dinamakan integrasi maju, yang menjadi landasan adalah kasus dimana suatu pelaku usaha menyediakan bahan baku yang diolah oleh pelaku usaha lain yang terintegrasi dalam rangkaian produksi.

Unsur yang keempat adalah mengenai menguasai produksi. Pasal 14 membahas perjanjian yang bertujuan untuk menguasai produksi. Tetapi tidak ditentukan oleh Pasal tersebut apakah pelaku usaha harus mempunyai kekuatan pasar tertentu, atau posisi Pasal seberapa besar yang ingin dicapai melalui perjanjian tersebut.

Unsur kelima adalah mengenai tujuan penguasaan pasar. Perlu dipertanyakan apakah Pasal 14 di samping mensyaratkan perjanjian yang bertujuan mengontrol atau menguasai produksi melalui integrasi maju atau mundur, juga mensyaratkan tujuan tertentu dari pelaku-pelaku usaha yang membuat perjanjian tersebut. Rumusan sejenis termuat di Pasal 1 angka 8 yang mendefinisikan persekongkolan atau konspirasi usaha. Secara fungsional sejalan dengan kegiatan yang saling menyesuaikan, yaitu perilaku atau kegiatan yang belum merupakan perjanjian sesuai Pasal 1 angka 7. Dalam persekongkolan atau konspirasi usaha disyaratkan adanya maksud ingin menguasai pasar sebagai unsur subjektif. Tetapi Pasal 14 tidak menyebut unsur subjektif tersebut yang berkaitan dengan tujuan menguasai pasar, melainkan bertujuan ingin menguasai produksi. Oleh karena itu istilah bertujuan kurang berperan. Dari isi perjanjian tersebut, maksud umumnya sudah terbaca yaitu bagaimana dan mengapa suatu produksi akan dibatasi.

Unsur keenam adalah persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat adalah kondisi yang harus dipenuhi agar perjanjian yang dilakukan oleh para pelaku usaha dinyatakan tidak sesuai dengan UU No.5 Tahun 1999 tersebut, di sinilah maka digunakan pendekatan *Rule of Reason* dalam menyatakan suatu perjanjian integrasi vertikal dilarang atau tidak dilarang.

Unsur yang ketujuh adalah mengenai keadaan yang merugikan masyarakat. Kriteria pertimbangan tersebut digunakan di samping kriteria persaingan usaha tidak sehat, dan dapat “tidak harus” dipenuhi secara kumulatif. UU No.5 Tahun 1999 tidak memuat definisi hukum tentang apa saja yang dipandang merugikan masyarakat. Meskipun demikian, kriteria merugikan masyarakat dapat mempunyai peranan penting bagi komisi, berkaitan dengan kewenangannya untuk mengintervensi atau melakukan penyelidikan. Kepentingan pengawasan komisi dinyatakan tidak ada, kalau masyarakat Indonesia sama sekali tidak dirugikan.

Unsur-unsur tersebut kemudian dikelompokkan menjadi indikasi-indikasi yaitu akibat terhadap persaingan, pertimbangan usaha yang menjadi dasar tindakan, kekuatan dari pangsa pasar, dan alternatif yang ada.

Kasus integrasi vertikal yang pernah diputus oleh KPPU adalah kasus antara PT. Garuda Indonesia dengan PT. Abacus Indonesia, PT. Garuda Indonesia melakukan perangkaian produksi jasa informasi jasa layanan penerbangan domestik dan jasa penerbangan internasional dengan penyedia jasa sistem informasi *Computerized Reservation System* (selanjutnya disebut CRS) Indonesia yaitu PT. Abacus Indonesia. Perangkaian produksi ini dilakukan dengan alasan efisiensi biaya transaksi tiket penerbangan internasional PT. Garuda Indonesia apabila hanya menggunakan layanan sistem Abacus. Hal ini terjadi karena sistem Abacus memberikan tarif transaksi penerbangan yang lebih murah. Namun KPPU memandang walaupun mempunyai alasan efisiensi, perjanjian integrasi vertikal ini telah mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, antara lain pemilihan sistem informasi jasa layanan penerbangan CRS tidak berdasarkan

layanan ekonomis yang rasional seperti kualitas pelayanan, insentif yang diberikan dan harga. Tetapi telah menggunakan pertimbangan tersedianya atau terintegrasinya sistem ARGA dengan sistem Abacus. Hal ini menjadi hambatan untuk masuk ke pasar Indonesia bagi pelaku usaha lain selain sistem Abacus seperti Galileo, Sabre, dan Worldspan. Maka KPPU memutuskan bahwa PT. Garuda Indonesia secara sah telah melanggar Pasal 14 UU No.5 Tahun 1999.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Tidak semua perjanjian integrasi vertikal dilarang melainkan hanya yang menimbulkan tidak sehatnya suatu persaingan dan untuk menentukan apakah perjanjian tersebut menimbulkan persaingan usaha tidak sehat maka diperlukan *Rule of Reason* sebagai pendekatan.
2. Indikasi perjanjian integrasi vertikal yang termasuk kategori melanggar hukum persaingan usaha dapat dikelompokkan menjadi, akibat terhadap persaingan, pertimbangan usaha yang menjadi dasar dilakukannya usaha tersebut, kekuatan pada pangsa pasar, dan pilihan lain yang tersedia.

3.2 Saran

1. Pemerintah dan KPPU diharapkan mampu mengembangkan sayap dalam pelaksanaan dan penerapan hukumnya dengan mensosialisasikan secara adil dan menyeluruh di Indonesia untuk pemahaman yang benar mengenai pelaksanaan UU No.5 Tahun 1999

dan peraturan-peraturan terkait khususnya mengenai larangan perjanjian integrasi vertikal.

2. Penegakan hukum persaingan usaha sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi Indonesia maka dibutuhkan kebijaksanaan dalam menegakan hukum persaingan di Indonesia, sehingga dalam penafsiran Pasal 14 juga mempertimbangkan aspek ekonomi yang mendasari terjadinya integrasi vertikal tersebut, dengan demikian dapat dicegah penerapan aspek hukum secara murni belaka yang menimbulkan kekakuan hukum karena tidak diposisikan sebagai gejala yang hidup di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Fishwick, Frank, 1995, *Seri Strategi Manajemen Strategi Persaingan*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Ibrahim, Johnny, 2006, *Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia)*, Bayu Media, Malang.

Raharja, Pratama, 2006, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro Ekonomi dan Makro Ekonomi)*, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2010, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Usman, Rachmadi, 2004, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Jurnal

Darmayoni, Anggita, Jurnal Kertha Semaya, Merger Terkait Dengan Indikasi Penguasaan Pangsa Pasar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Universitas Udayana, 2018.

Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Nomor 33 Tahun 1999.